

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalani kehidupan akan selalu membutuhkan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Termasuk dalam memperbanyak tali keturunan dalam keluarga sudah pasti membutuhkan pasangan. dalam hubungan berkeluarga keharmonisan, kerukunan merupakan kehidupan yang didambakan oleh setiap pasangan rumah tangga. Akan tetapi dalam prakteknya, keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga terkadang sulit untuk dirasakan oleh semua pasangan dalam berumah tangga, hal ini dikarenakan perbedaan pemikiran dari setiap individu yang mempunyai pemikiran tidak sama dan berbeda-beda, karena perbedaan pemikiran inilah muncul perbedaan pendapat dan kepribadian antar individu, dan dari perbedaan pendapat serta kepribadian ini pula memicu terjadinya konflik dan pertentangan dalam keluarga. Sampai berakibat pada hubungan keharmonisan dalam keluarga. Kehidupan berumah tangga yang awalnya di dambakan sebagai kehidupan bahagia kemudian bisa saja berbalik menjadi kehidupan yang penuh perpecahan dan pertengkaran sampai pada akhirnya tidak jarang pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri hubungan suami istri mereka, hal ini disebabkan oleh ketidak harmonisan dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

Sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang biasa kita sebut dengan perkawinan, merupakan ikatan yang suci untuk

membentuk keluarga yang harmonis dan kekal sampai akhir hayat. Hal ini sesuai dengan definisi yang diutarakan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, bahagia, dan kekal. Oleh karena itu pernikahan adalah perkara yang di peruntukan sekali dalam seumur hidup.<sup>1</sup>

Agar bisa menjalin ikatan rumah tangga, maka setiap pasangan harus terlebih melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh agama masing masing yang dianutnya. Dalam melaksanakan pernikahan tidaklah semudah membalikan telapak tangan, akan tetapi banyak tantangan yang harus dihadapi agar mencapai keluarga harmonis yang diinginkan, karena mempersatukan dua pemikiran agar menjadi satu alur bukanlah hal yang sepele dan harus memerlukan usaha yang cukup. Menjalankan kehidupan rumah tangga jika tanpa kesabaran dan kesadaran maka akan mendekati pada kehancuran rumahtangga, bukannya mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga melainkan penderitaan dan kemarahan yang dirasakan. Hingga pada akhirnya perpisahan menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan segala permasalahan keluarga.<sup>2</sup> Namun mengingat bahwa perceraian memiliki banyak akibat buruknya, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya menjadi jalan terakhir ketika sudah tidak ada jalan lagi yang lebih baik dari pada itu. Akibat yang paling sering dirasakan dari perceraian adalah keturunan yang menjadi korban,

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.7.

<sup>2</sup> Khairul fajri dan mulyono. *Selingkuh sebagai salah satu factor penyebab perceraian*, jurnal study hukum islam/vol. 6, no. 1.217. h. 9.

bahkan bisa sampai mengalami depresi atau terlantar dari kasih sayang orang tua, dan hal tersebut mengakibatkan tekanan hingga gangguan sikis terhadap anak yang menjadi korban perceraian.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan terputusnya ikatan sah antara suami istri dan tata caranya sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh sebuah lembaga untuk mengatur hal tersebut. Selain kata talak juga biasa dinisbatkan kepada perceraian, itu karena talak memiliki makna yang serupa dengan perceraian yakni memutus atau melepas ikatan perkawinan. Menurut Al-jaziry mendefinisikan sebagai berikut:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

“Talak adalah terputusnya ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan memakai kata tertentu.”<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Abu Zakariya Al-Anshari talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

“Melepas tali akad nikah dengan menggunakan kata talak atau kata yang sejenisnya.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 22.

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.), juz. 4, h. 94.

<sup>5</sup> Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fath Al-Wahab*, Juz II, (Semarang: Toha Putra), h. 72.

Dari penjelasan diatas menerangkan bahwa talak akan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga mengakibatkan istri yang telah ditalak menjadi tidak halal bagi suaminya, jika melakukan talak *ba'in*. Ada juga jenis talak yang mengurangi ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak yang dimiliki suami dari awalnya mempunyai tiga kesempatan, akan berkurang seiring dengan penggunaan talak tersebut, jenis talak itu ialah talak *raj'i*.

Dari penjelasan diatas jika talak dalam keluarga menjadi talak *ba'in* maka pernikahan akan putus secara sepenuhnya. Kemudian yang menjadi korban jika terjadi perceraian dalam keluarga ialah anak. anak yang menjadi korban perceraian akan mengalami tekanan pada psikis, seperti menjadi malu, sensitif, merasa rendah diri dan bahkan menarik diri dari lingkungan. Kemudian kemungkinan akan muncul rasa tidak aman, sedih, kesepian, marah, kehilangan bahkan lebih buruk lagi merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab terjadinya perceraian. Hal tersebut sangat memengaruhi psikologi dan kesuksesan seorang anak.

Perceraian merupakan perkara yang dibenci Allah akantetapi diperbolehkan oleh Allah SWT. Sebagaimana disebut dalam hadist Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ

دِيْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَيَّ

اللَّهُ تَعَالَى الطَّلُقَ.

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari

Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian” (H.R. Abu Dawud)<sup>6</sup>

Dalam hadist tersebut larangan dalam melakukan perceraian tidak ada, namun terdapat peringatan bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang dibenci oleh Allah. Dalam agama Islam tujuan utama dalam perkawinan adalah keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Akan tetapi tidak setiap perkawinan berjalan sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh setiap pasangan, karena pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri memilih jalan perceraian saat terjadinya ketidakharmonisan dan masalah dalam keluarga.<sup>8</sup>

Dalam menanggulangi perceraian yang diakibatkan dari permasalahan keluarga yang kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, maka diperlukan lembaga yang mempunyai legitimasi. Dalam hal ini lembaga berwenang adalah pengadilan agama, pengadilan agama memiliki wewenang dalam hal memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus,

---

<sup>6</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, h. 223. Hadist ke-872.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* 8, (Bandung: Alma'arif, 1980), h. 7.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 101.

dan menyelesaikan perkara yang ada pada tingkat pertama khusus antara orang-orang yang beragama islam, meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Dalam pasal tersebut dapat kita pahami bahwa wewenang dan tugas pengadilan agama ialah mengurus hal yang berkaitan dengan perkawinan yang dikhususkan hanya bagi orang-orang yang beragama Islam, salah satu contoh perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah perkara perceraian. Pengadilan agama memiliki peranan penting dalam mengurangi dan mendamaikan setiap perceraian.<sup>9</sup>

Alasan mengapa pengadilan agama mempunyai bagian penting dalam menekan angka perceraian karena dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan dalam angka 4 huruf e yakni tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus mempunyai alasan yang jelas dan dilaksanakan didepan persidangan,

Penjelasan mengenai asas mempersukar perceraian, selain dalam penjelasan umum Undang-Undang No 1 Tahun 1974, terdapat juga penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam menangani kasus perceraian maka wajib melakukan perdamaian selama persidangan berlangsung dan belum ketahap putusan.

---

<sup>9</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 142.

Keharusan melakukan perdamaian ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, Dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan dimuka persidangan dan bisa diputus jika kedua belah pihak sudah tidak bisa mencapai perdamaian atau kesepakatan untuk berdamai.

Namun dalam pelaksanaannya asas mempersukar terjadinya perceraian seperti tidak berjalan dengan efektif, dibuktikan dengan kenaikan angka perceraian dari tahun ketahun.<sup>10</sup> Berpatokan pada buku laporan tahunan Pengadilan Agama Indramayu, dalam buku ini tercatat terjadinya kenaikan angka perceraian dari tahun ketahun dalam kurun waktu 4 tahun. Mulai dari tahun 2016 ada 7.594 kasus perceraian, 2017 terdapat 7.665 kasus, tahun 2018 terdapat 8.745 kasus perceraian, dan 2019 menjadi 9.208 kasus.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diketahui bahwa angka perceraian di pengadilan agama indramayu dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Hal ini yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai asas mempersukar perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Indramayu, mengapa asas tersebut seperti kurang efektif dalam mempengaruhi terjadinya perceraian, jika melihat dari kenaikan angka perceraian dari tahun ketahun. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

---

<sup>10</sup> Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016 s/d 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang diatas maka penulis akan mengambil pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu?
2. Bagaimana efektivitas penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Indramayu?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Indramayu setiap tahunnya semakin meningkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Indramayu

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan penelitian ini secara teoretis yakni diharapkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru dikalangan mahasiswa ahwal syakhsiyah sebagai pengembangan ilmu kedepannya dibidang hukum keluarga yang berhubungan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Kegunaan penelitian ini secara praktis yakni agar bisa menjadi cerminan dan juga dapat digunakan untuk pengembangann praktek di Pengadilan Agama, khususnya dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mencermati, mengidentifikasi, serta menelaah. Hal ini dilakukan untuk mempelajari dan mendalami suatu analisis terhadap penemuan-penemuan baru, maupun penemuan yang telah lama.<sup>11</sup> Dalam kaitannya terhadap penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian, penulis ingin memaparkan hasil buah pikirnya yang sebelumnya dengan permasalahan yang akan diangkat. Akan tetapi, sebelum penulis mengkaitkan dengan beberapa penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu yang isi penelitiannya berkaitan dengan apa yang telah penulis baca sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Muhamad Arif, “*Analisis Historis Terhadap Perceraian di Indramayu Pada Tahun 2001-2014*”, skripsi, 2016. Skripsi ini menjelaskan penyebab perceraian yang terjadi di Indramayu dari sudut pandang *historis*, terdapat beberapa faktor penyebab namun yang menjadi faktor utama banyaknya perceraian diakibatkan oleh ekonomi keluarga yang tidak stabil sehingga mengurangi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup>
2. Atif Muhtadi Affandy, “*Peran Hakim dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi pada Tahun 2016-2017*”, skripsi, 2019. Skripsi ini menjelaskan bahwa hakim dalam persidangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurangi jumlah perceraian, karena hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h.58.

<sup>12</sup> Muhamad Arif, *skripsi*. “Analisis Historis Terhadap Perceraian Di Indramayu Pada Tahun 2001-2014” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

ijtihad dengan memandang kemaslahatan yang paling banyak yang harus diambil.<sup>13</sup>

3. Ahmah Royani, *“Efektifitas Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Depok”*, Skripsi, 2008. Skripsi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas asas mempersukar perceraian dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Depok. Dalam skripsi ini juga menitik beratkan pada perceraian perspektif hukum Islam, baik dari dalil Al-Qur'an atau hadistnya.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tidak dilakukannya pembahasan mengenai faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.
4. Apipudin Mu'ad, *“Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang”*, skripsi, 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan asas mempersukar perceraian harus sebaik mungkin dilaksanakan, karena akibat yang dihasilkan dari perceraian tidaklah kecil, namun terdapat korban yang terdampak putusnya perkawinan.<sup>15</sup> Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yakni terdapat pembahasan mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadi perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

---

<sup>13</sup> Atif Muhtadi Affandy, *skripsi*. “Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 20016-2017” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

<sup>14</sup> Ahmad royani, *skripsi*. “Efektifitas Asas Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Depok” (Jakarta : UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2008).

<sup>15</sup> Apipudin Mu'ad, *skripsi*. “Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

## F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita, untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal hingga akhir hayat berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa perkawinan bisa putus dikarenakan kematian, perceraian, putusan pengadilan, atau ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.<sup>16</sup> Perceraian sendiri adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, ataupun disebabkan karena tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>17</sup>

Merujuk kepada pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian pada dasarnya hanya bisa dilakukan di muka persidangan, perceraian sendiri bisa disebut sebagai cerai talak, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri. Serta ada juga yang disebut dengan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya ke pengadilan, karena merasa suaminya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Salah satu Undang-undang yang mengatur perceraian adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam undang-undang ini terdapat pasal yang menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di muka persidangan dengan catatan jika pengadilan sudah tidak bisa atau tidak berhasil melakukan perdamaian. Untuk mencapai tahapan putusan perkara perceraian juga harus mempunyai alasan yang kuat yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>16</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991). h. 116.

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989). h. 42.

undang-undang ini dengan pembuktian yang dilakukan oleh hakim terlebih dahulu.

Dalam al-qur'an tidak terdapat larangan dan perintah akan perkara perceraian, berbeda dengan perkawinan yang banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan terdapat banyak penjelasannya.<sup>18</sup> Walaupun sebenarnya ada ayat-ayat yang membahas tentang talak, akan tetapi isinya merupakan tata cara dan pengaturan ketika talak tersebut akan dilakukan walaupun dalam bentuk perintah dan larangan. Dan jika terpaksa harus mentalak maka harus dilakukan saat istri dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya”.

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“ Apabila kalian menalak istri-istri kalian, lalu habis idahnya, maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya, apabila telah terdapat ketetapan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.”

---

<sup>18</sup> Umar Haris Sanjaya, Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017). h. 42

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang menalak istrinya dengan sekali atau dua kali talak, lalu si istri menyelesaikan masa idahnya. Kemudian pihak lelaki berminat untuk mengawininya dan merujukinya kembali, dan pihak wanita menyetujuinya. Akan tetapi, para wali pihak wanita mencegah hal tersebut. Maka Allah melarang mereka mencegahnya untuk kembali kepada suaminya itu. Hal yang sama telah diriwayatkan pula oleh Al-Aufi, dari Ali ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas. Hal yang sama dikatakan pula oleh Masruq, Ibrahim An-Nakha'i, Az-Zuhri, dan Ad-Dahhak, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah tersebut. Pendapat yang mereka katakan memang tampak jelas dari makna lahiriah ayat, dan di dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai hak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Dalam suatu pernikahan diharuskan adanya seorang wali, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Jarir dalam mengulas makna ayat ini.

Dari ayat diatas Allah memerintahkan kepada para suami yang akan mentalak istrinya, agar talak yang akan dijatuhkan kepada istrinya dilakukan saat istri sedang dalam keadaan istri bisa untuk melakukan masa iddah dengan baik setelah dijatuhi talak. Waktu yang dimaksudkan hanya bisa dilakukan saat istri sedang suci sebelum digauli. Pada saat talak dijatuhkan dalam masa ini maka istri yang ditalak bisa langsung menghitung masa iddah dengan tiga kali haid. Talak tersebut di sebut talak sunni, karena tata cara pelaksanaannya sesuai dengan yang disyariatkan Allah. Adapun larangan menjatuhkan talak

saat haid atau nifas, akan memperlama masa iddah istri yang tertalak. Karena dia baru bisa menghitung masa iddah dengan datangnya haid, setelah dia suci dari hadastnya. Kemudian jika talak dijatuhkan pada saat suci akan tetapi setelah digauli, maka keadaan istri tidak diketahui apakah istri sedang hamil atau tidak. Sehingga dia tidak tau kapan bisa mulai menghitung masa idahnya, apakah menunggu sampai melahirkan atau menunggu dengan datangnya haid.

Perceraian merupakan perkara yang halal akan tetapi dibenci Allah, perceraian akan dimurkai Allah ketika digunakan tidak sebagaimana mestinya dan digunakan tanpa tujuan yang jelas serta talak tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan ibadah. Hal ini merupakan peringatan keras terhadap suami agar menjauhkan diri dari perbuatan talak, selagi ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk menghindarinya. Penjatuhan talak kepada istri hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh. Jika seperti itu maka talaklah jalan yang diciptakan Allah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan mencari kemaslahatan<sup>19</sup>

Para *fuqoha* berbeda pendapat tentang hukum asal talak yang dijatuhkan suami kepada istri. Salah satu pendapat mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak terhadap istri kecuali dalam situasi darurat. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiah dan Hanabilah. Dengan dalil hadist sebagai berikut.

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مُطَّلَاقٍ.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 212-213.

“ Allah mengutuk suami tukang cicip lagi suka mentalak istri “

Dan juga hadis riwayat As-sakhawi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْمُطَّلَقَ الذَّوَاقِ

“Sesungguhnya Allah membenci laki-laki yang gemar bercerai dan hanya suka menikmati wanita.<sup>20</sup>

Para fuqoha berpendapat bahwa jika suami menjatuhkan talak sama saja dia telah mengkufuri nikmat yang Allah berikan, karena pernikahan merupakan anugrah dari Allah dan mengkufi nikmat Allah itu dilarang oleh agama. Oleh karena itu menjatuhkan talak kepada istri tidak boleh, kecuali terdapat sebab yang darurat. Dalam hal ini hukum *syara'* menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk memutuskan ikatan suami dan istri, akan tetapi perbuatan tersebut dibenci pula oleh *syara'* dan tidak merestui jika melakukan penjatuhan talak tanpa sebab.<sup>21</sup>

Perbuatan perceraian adalah hal yang tercela dan sangat dibenci Allah, hal itu bukan hanya berlaku terhadap perceraian yang disebabkan oleh pihak suami yang menjatuhkan talak saja, akan tetapi bagi wanita yang meminta ditalak kepada suaminya agar bisa mengakhiri hubungan perkawinan maka perbuatan tersebut tergolong juga terhadap perbuatan tercela. Sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis ke-2226, Atirmizi 1187 dan disahihkan al-albani, menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah IV, terjemah. Abdurrahim dan Masrukhin*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 4

<sup>21</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakzhat Cet Ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2008). h.

حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حمّاد، عن أيوب، عن أبي قلابة،  
عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه  
وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ  
عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

“Dari sulaiman bin harb dari hammad dari ayyub dari abi qilabah dari asma’dari tsuban berkata : rasulullah SAW. Bersabda: siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga”.<sup>22</sup>

Hukum talak dapat berubah tergantung dari keadaan yang menyertai terjadinya penjatuhan talak tersebut. Walaupun sebenarnya hukum asalnya adalah mubah. Adapun klasifikasinya sebagai berikut :

- 1) Hukum perceraian menjadi sunnah jika hubungan rumah tangga dirasa sudah tidak bisa dilanjutkan, dan walaupun dipaksa dilanjutkan akan menyebabkan berbagai madlarat terhadap kedua mempelai;
- 2) Hukum perceraian menjadi mubah atau boleh ketika perceraian diperlukan dan jikalau perceraian terjadi tidak ada pihak yang akan dirugikan dengan adanya perceraian tersebut dan juga manfaatnya terlihat;
- 3) Perceraian menjadi wajib ketika ada seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dengan waktu tertentu sedangkan dia tidak mau membayar kafarat agar bisa berhubungan kembali, hal

---

<sup>22</sup> Abi Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’at, *Sunan Abi Dawud, juz II*, (Beirut-Libanon; Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996), h. 134.

demikian merugikan terhadap istrinya, maka hakim wajib menceraikannya;

- 4) Haram bercerai ketika tanpa ada alasan yang jelas, atau istri sedang dalam keadaan hamil, atau keadaan suci tetapi setelah digauli.

Asas mempersulit terjadinya perceraian dibentuk sehubungan dengan tujuan dari pernikahan sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal melalui ikatan lahir dan batin antara suami dan istri berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sudah pasti tidak dapat dicapai dengan mudah, tetapi harus adanya pengembangan kepribadian, saling melengkapi dan saling memahami agar bisa mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>23</sup>

Adapun alasan harus adanya asas mempersulit perceraian menurut Abdul Kadir Muhamad, beliau berpendapat bahwa pernikahan adalah hal yang suci serta mulia dan perceraian merupakan hal yang dibenci Allah. Abdul Kadir Muhammad juga berpendapat agar kebiasaan kesewenang-wenangan terhadap istri bisa dikurangi juga hal tersebut sekaligus menaikkan harkat dan martabat seorang istri dalam kehidupan berumah tangga.<sup>24</sup>

Asas mempersulit perceraian terdapat juga dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal

---

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, SriqTuratmiyah, AnnalisaoYuhanan. *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2013). h. 36.

<sup>24</sup> Adul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesi*. (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). h.73.

tersebut memuat alasan-alasan yang harus ada jika terpaksa harus melakukan perceraian. Bahwa antara pasangan tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan yang harus ada jika akan bercerai. Seperti syarat bahwa pasangan melakukan zina atau melakukan kebiasaan lain yang sulit disembuhkan seperti menjadi pemabuk, dan sejenisnya, Salah satu pasangan meninggalkan pasangan satunya dengan tanpa alasan yang jelas dalam kurun waktu 2 tahun berturut turut, Salah satu pasangan mendekam dalam penjara, Salah satu pasangan melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa atau melakukan kekerasan, Salah satu pasangan mengalami sakit, yang mengakibatkan dia tidak bisa menjalankan kewajibannya, sering terjadi perselisihan yang berkelanjutan, Suami melanggar ikrar talak, Salah satu pasangan murtad. Jika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang menjadi alasan boleh melakukan perceraian maka perceraian boleh dilakukan dengan tujuan menuju kehidupan yang lebih baik.

Dari alasan-alasan perceraian yang tertera diatas, bukan hanya merupakan sebuah formalitas dan pelengkap, akan tetapi merupakan sebuah alasan yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Maka penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian, hakim diharuskan memeriksa kebenaran dari sarat-sarat yang menjadi alasan perceraian, dan tidak boleh hanya sekedar mendengarkan pengakuan dari para pihak, tanpa ada sebuah pemeriksaan kebenaran pengakuan tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yuhanan. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2013). h. 39.

Berdasarkan pemaparan diatas kita bisa mengetahui alasan-alasan yang harus ada dan menjadi syarat dalam melakukan perceraian. Penerapan alasan tersebut bertujuan agar setiap pasangan yang melakukan perceraian harus dalam keadaan yang sangat mendesak dan harus ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar saat jalan perceraian diambil. Selaras dengan yang dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam kitab *al-muafaqat fi ushil al-ahkam*, beliau berpendapat bahwa maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang ditemukan dalam kasus baru, yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tapi mempunyai kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara'. Dalam hal ini perceraian dapat mendatangkan kemaslahatan jika dirasa melanjutkan pernikahan akan memberikan kemadlaratan yang berkepanjangan, seperti menyebabkan pertengkaran yang tidak diketahui akhirnya, bahkan lebih buruk lagi mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena rasa yang timbul akibat ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu perceraian bisa menjadi jalan terbaik untuk mendatangkan kemaslahatan bagi diri, dan menghindarkan kepada kemadlaratan.

Asas mempersulit perceraian yang tertera dalam beberapa regulasi merupakan hal yang harus ditaati oleh setiap orang, agar bisa tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh hukum tersebut. Setiap elemen masyarakat mempunyai peran masing masing untuk menjadikan suatu aturan berjalan dengan baik, mulai dari para penegak hukum, adat dan kebiasaan masyarakat, bahkan masyarakat mempunyai peran yang besar. Untuk tercapainya tujuan hukum yang dicita-citakan maka setiap elemen harus menjalankan tugasnya

masing-masing supaya terbentuk efektifitas hukum dan ketaatan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada lima konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum berjalan dalam tatanan masyarakat. Dimulai dari perangkat hukum yang harus memiliki fungsi untuk kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kemudian sarana hukum yang digunakan oleh penegak hukum harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh penegak hukumnya, penegak hukum juga memiliki peran yang penting agar hukum bisa diberlakukan dengan efektif, karena penegak hukum merupakan cerminan dan panutan bagi masyarakat umum. Selanjutnya kesadaran hukum yang timbul dan berkembang dimasyarakat, adanya kesadaran hukum supaya terciptanya hukum yang efektif dan mencapai kedamaian yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri. Dilanjutkan dengan kebudayaan yang menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat, kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari terbentuknya hukum dalam sebuah negara. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak yang dianggap baik, maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar yang digunakan dalam pembentukan hukum.

Dalam pemaparan tentang teori efektifitas hukum diatas, konsep-konsep tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena hal tersebut merupakan tolak ukur dari efektifnya suatu hukum dalam masyarakat. Lima konsep diatas merupakan hal pokok yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara erat sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, yang menjadi sentralnya adalah unsur penegakan itu

sendiri. Karena pembuatan suatu hukum tertulis dan disusun oleh penegak hukum, dalam penerapannya juga dilaksanakan oleh penegak hukum, serta penegakannya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum merupakan panutan dan cerminan masyarakat umum.<sup>26</sup>

Tujuan mulia sebuah perkawinan tak jarang bisa terhempas dan bahkan terlupakan hanya karena hal sepele yang membuat kedua belah pihak merasa geram dan menjadikan perkawinan tidak sesuai dengan yang di harapkan, dengan berbagai masalah dan berbagai penyebab. Kemudian hal tersebut berdampak pada kerukunan dalam rumah tangga, bahkan bisa sampai pada lepasnya tali ikatan perkawinan yang telah terjalin. Walaupun sebenarnya perceraian di benarkan dalam agama islam, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Seperti yang disabdakan oleh nabi SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ  
نِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ  
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلُقَ.

“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu’arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: “perkara halal yang paling dibenci allah adalah perceraian”<sup>27</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa perceraian tidak diharamkan dan juga tidak dilarang, karena perceraian masih dibutuhkan oleh beberapa

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5-53.

<sup>27</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, h. 223. hadist ke-872.

pasangan dalam keadaan mendesak yang tidak memungkinkan lagi pasangan tersebut melanjutkan hubungan pernikahannya atau bagi para pasangan yang jika melanjutkan hubungan pernikahan akan menjadikan kemudlaratan bagi salah satu pihak ataupun keduanya. Akan tetapi perceraian merupakan hal yang sangat dibenci Allah ketika tidak ada alasan yang jelas atau mendesak yang mengakibatkan harus terjadinya perceraian.

Pada hakikatnya setiap pasangan suami istri mengharapkan terbinanya keluarga yang harmonis kekal sampai akhir hayat, akan tetapi dalam kenyataan yang berlaku bahwa tidak semua pasangan dapat mencapai itu semua, mulai dari ketidakcocokan yang disebabkan hal sederhana yang kemudian menyebabkan pertikaian dan pertengkaran. Penyebab lain karena rasa bosan dan jenuh hingga saling tak percaya, kemudian hal tersebut menyebabkan rasa cinta terkikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya memudar dan yang tersisa hanya tinggal kebencian diantara pasangan tersebut.

Begitu indahny hubungan antara suami istri, maka tidak sepatasnya jika hubungan seindah itu tidak dirawat dan dijaga sebaik mungkin, apalagi sampai ada niatan untuk merusak dan membuat lemah hubungan rumah tangga dikarenakan hal yang sepele. Keharmonisan dan kesejahteraan hubungan rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan adalah tujuan yang diutamakan dalam Islam.<sup>28</sup> Harmonis dalam pemahaman penulis adalah menggunakan hak dan kewajiban dalam keluarga, sedangkan sejahtera merupakan tercapainya ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 7.

keperluan lahir dan batin, sehingga menimbulkan kebahagiaan. Akan tetapi tidak mudah dalam mencapai hal tersebut, banyak hambatan dan rintangan yang menyebabkan perkawinan tidak sampai pada tujuan bersama yang telah disepakati.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).<sup>29</sup> Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan.<sup>30</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, dengan arti bahwa paradigma kualitatif ini memiliki sifat

---

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 150.

<sup>30</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.60.

yang deskriptif yaitu menguraikan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh (*holistik*) serta lebih mengutamakan terhadap proses daripada hasilnya.

Karakteristik pendekatan paradigma kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dalam kondisi alamiah;
- b. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini berbentuk verbal dan tidak berupa angka, akan tetapi berupa kata-kata;
- c. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada hasil ketimbang produk;
- d. Penganalisisan dalam penelitian ini dengan cara induktif;
- e. Penelitian ini menitik beratkan kepada makna, yaitu data dibalik yang teramati.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2016-2019 yakni sebagai berikut :

- a. Data Primer
  - 1) Laporan bulanan dan laporan tahunan perkara perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.
  - 2) Informan yakni hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memberikan informasi terhadap penelitian perkara perceraian di Pengadilan Agama Indramayu.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode & Pengembangan* (resarch and development), (Bandung: alfabeta, 2017), h. 18.

3) Wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu (*interview*), yang menyampaikan pendapatnya saat diwawancarai.

b. Data Sekunder

1) Buku–buku teks hukum

2) Peraturan undang-undang yakni :

a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen ,sumber-sumber mengenai aspek permasalahan yang berkaitan dengan pokok penelitian, meneliti data, serta mengkaji berbagai literatur berupa undang-undang yang berkaitan dengan pokok penelitian, buku-buku, serta jurnal-jurnal.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Indramayu dengan meminta pandangan dan tanggapannya, serta meminta penjelasan mengenai perkembangan dan kondisi perkara perceraian dan penerapan asas mempersulit perceraian.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian penerapan asas mempersulit perceraian yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu, dilakukan dengan beberapa tahap. Pada tahap pertama, peneliti menyeleksi data sehingga menjadi data yang terseleksi dan data yang tidak terseleksi, tahap kedua data kemudian direduksi, kemudian tahap ketiga diklasifikasikan data sesuai dengan masalah penelitian, tahap keempat, data yang didapat yang berasal dari Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 dianalisis, kemudian data yang terkumpul dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dievaluasi dampaknya terhadap penekanan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu, tahap keenam dilakukan penarikan kesimpulan.

Agar mempermudah proses analisis data, rujukan yang dipergunakan yakni merujuk kepada kerangka berpikir yang telah dipilih serta dirumuskan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam kerangka berpikirlah yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis data tersebut.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dilakukan di Instansi. Instansi yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Indramayu.